



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP
IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM
(CTAS): STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN
PAJAK PT XYZ**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik
Negeri Jakarta

Disusun oleh:
NURUL DIVA/2204431008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP
IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM
(CTAS): STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN
PAJAK PT XYZ**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Nurul Diva
NIM : 2204431008
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi

Depok, 24 Juni 2026



D&V

Nurul Diva

NIM: 2204431008

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nurul Diva
NIM : 2204431008
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS): Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak PT XYZ

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

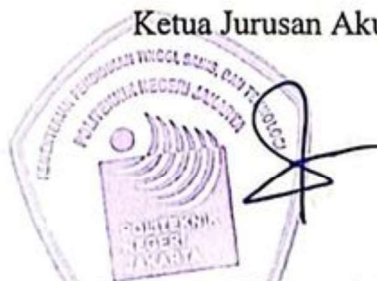
Ketua Penguji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. ()
Anggota Penguji : Birrul Walidain, M.Akt. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 07 Juli 2020

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., M.Si.

NIP: 197009131999031002



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Nama : Nurul Diva
NIM : 2204431008
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Keuangan Terapan
Judul : Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Implementasi
Core Tax Administration System (CTAS): Studi
Kasus Kantor Konsultan Pajak PT XYZ

Disetujui oleh Pembimbing

Birrul Walidain, M.Akt.
NIP. 199005192024061002

Diketahui oleh
Kepala Program Studi

Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak, CA, CPIA.
NIP. 196901111998022001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Diva
NIM : 2204431008
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS): Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak PT XYZ

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Yang menyatakan

Nurul Diva
2204431008

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Implementasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak PT XYZ”** dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Terapan.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, saran, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., M.M., M.Ak., Ak, CA, CPIA., selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Birrul Walidain, M.Akt., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bekal selama penulis menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta
6. Kantor Konsultan Pajak PT XYZ yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga sekaligus memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang terus mendoakan penulis tanpa henti, memberikan cinta kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, merupakan bagian dari doa-doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, restu, dan kasih sayang yang telah kalian berikan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Kepada kakak tersayang, Isnani Halimah, S.AP., yang senantiasa menguatkan dan memberikan tempat bercerita kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan untuk keluarga kecil ini, atas segala dukungan dan motivasi untuk tetap bertahan di saat-saat sulit. Semoga kita bisa saling menguatkan dan membanggakan kedua orang tua kita.
9. Kepada sahabat seperjuangan tersayang “KKBS” (Syifa, Sapri, Royyan, dan Tama), pertemuan kita di bangku perkuliahan merupakan anugerah yang tidak pernah penulis duga. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berbagi tawa, dan merangkul di saat duka. Terima kasih atas segala kenangan indah, setiap pelajaran hidup, dan semua momen berharga yang telah kita lalui bersama.
10. Kepada kakak-kakak Asrama Putri Pocut Baren Depok yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas seluruh nasihat, bimbingan, arahan, dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih telah menguatkan disaat penulis jauh dari keluarga.
11. Kepada teman-teman masa kecilku, Zhayna, Icha, Tyas, Igar, dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, nasihat, arahan, dan bantuan yang tulus tanpa pamrih.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya dan tentunya semua pihak yang membaca. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik, saran, dan masukan yang membangun.

Depok, 24 Juni 2026

Nurul Diva

2204431008



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS): STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK PT XYZ

Oleh

Nurul Diva

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi terhadap implementasi Core Tax Administration System (Coretax) ditinjau dari *relative advantage*, mengidentifikasi kelemahan sistem Coretax, serta mengkaji persepsi terkait sosialisasi dan perubahan proses serta pola kerja pada PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berasal dari jurnal. Indikator *relative advantage* meliputi nilai ekonomi, kenyamanan pengguna, kemudahan pengguna, kecepatan sistem, dan nilai *prestise*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan keuntungan relatif pada aspek nilai ekonomi, kemudahan pengguna, dan nilai *prestise*. Sementara itu, aspek kenyamanan pengguna belum memberikan keuntungan relatif, dan kecepatan sistem dinilai memberikan keuntungan namun tidak signifikan. Selain itu, terdapat beberapa seperti *error* sistem, gangguan server, serta integrasi data yang belum optimal. Keterbatasan sosialisasi dan pencerdasan yang berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam proses adaptasi konsultan pajak PT XYZ. Meskipun demikian, perubahan proses dan pola kerja setelah implementasi Coretax memberikan dampak positif terhadap koordinasi tim.

Kata kunci: Persepsi, Konsultan Pajak, Sistem Coretax, *Relative Advantage*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TAX CONSULTANTS' PERCEPTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS): CASE STUDY AT THE TAX CONSULTING FIRM PT XYZ

By

Nurul Diva

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze perceptions of the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) from the perspective of relative advantage, identify system weaknesses, and examine perceptions related to socialization as well as changes in work processes and work patterns at PT XYZ. This study employs a qualitative approach using a case study method, with primary data obtained through interviews and secondary data derived from academic journals. The indicators of relative advantage include economic value, user comfort, ease of use, system speed, and prestige value. The results indicate that the implementation of Coretax provides relative advantages in terms of economic value, ease of use, and prestige value. However, user comfort does not demonstrate a relative advantage, while system speed is perceived to provide a relative advantage, although not significant. In addition, several issues were identified, including system errors, server disruptions, and suboptimal data integration. Limited and unsustained socialization and educational efforts also hinder the adaptation process of tax consultants at PT XYZ. Nevertheless, changes in work processes and patterns following the implementation of Coretax have had a positive impact on team coordination.

Keywords: *Perception, Tax Consultant, Coretax System, Relative Advantage*



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Persepsi	8
2.1.2 Konsultan Pajak	9
2.1.3 <i>Core Tax Administration System (Coretax)</i>	10
2.1.4 <i>Relative Advantage</i>	16
2.1.5 Teori Transformasi Digital.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Objek dan Subjek Penelitian.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	23
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian	24
3.5 Metode Analisis Data.....	26
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak PT XYZ.....	28
4.1.2 Deskripsi Responden.....	30

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.	Pembahasan.....	30
4.2.1	Persepsi Konsultan Pajak PT XYZ Terhadap Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) Ditinjau Dari <i>Relative Advantage</i>	30
4.2.2	Tantangan Yang Dihadapi Oleh Konsultan Pajak PT XYZ Dalam Menggunakan Sistem <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS).....	37
4.2.3	Pelatihan Dan Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kompetensi Digital Konsultan PT XYZ Pasca Implementasi Sistem <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS).....	40
4.2.4	Perubahan Proses Dan Pola Kerja Konsultan Pajak PT XYZ Sebelum Dan Sesudah Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS).....	43
BAB 5	PENUTUP	46
5.1.	Simpulan	46
5.2.	Saran.....	47
DAFTAR	PUSTAKA	49
LAMPIRAN		53





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan DJP <i>Online</i> dan Coretax	12
Tabel 2.2 Perbedaan Proses Registrasi Wajib Pajak antara DJP <i>Online</i> dan Coretax	13
Tabel 2.3 Perbedaan Proses Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa dan Tahunan	14
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	25





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1 Kendala gagal login dan sistem eror	38
Gambar 4.2 Kendala gagal input perubahan data Wajib Pajak	40





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penelitian Terdahulu.....	54
Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu I.....	60
Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu R	67
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu A	73
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu C	78
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara.....	84





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan hingga terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2023). Sedangkan Purnomo, Sadiqin, dan Arvita (2025) menjelaskan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan serta penyediaan layanan publik. Hal ini sejalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menunjukkan bahwa pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp2.756,3 triliun, di antaranya sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 69,6% pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan reformasi, baik dalam aspek regulasi maupun teknologi (Ulung & Ekowati, 2025). Digitalisasi perpajakan diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sekaligus memperbaiki efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah implementasi aplikasi pajak berbasis teknologi seperti *Core Tax Administration System* (CTAS) (Koriyah dkk., 2025).

CTAS atau yang dikenal sebagai Coretax adalah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Coretax dikembangkan sebagai sistem baru untuk menggantikan Sistem Inti Direktorat Jenderal Pajak (*DJP Online*) yang dinilai belum mampu mendukung administrasi perpajakan secara optimal



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Wayra & Fionasari, 2025). Coretax resmi diimplementasikan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2025 sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024.

Coretax bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga audit dan penagihan pajak yang dapat dilakukan dan dikelola dalam satu sistem. Implementasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan kecepatan proses administrasi, mengurangi *human-error*, serta memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan wajib pajak (Chaerunnisa AS, Mile, Iqbal, Parwati, Din, & Tanra, 2025). Implementasi Coretax sebagai sistem perpajakan yang baru menunjukkan beberapa manfaat seperti mengotomatisasi berbagai proses *manual* yang sebelumnya memakan cukup waktu, memberikan *output* yang lebih cepat melalui *e-filling*, pemrosesan data wajib pajak secara akurat dan *real-time*, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik saat mengajukan kewajiban perpajakan (Korat & Munandar, 2025). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin dan Kurniawati (2025), Coretax membantu proses administrasi perpajakan menjadi lebih akurat, efisien, dan efektif serta meminimalisir risiko penyimpangan dan praktik korupsi. Selain itu, Coretax juga memperkuat penerapan prinsip *good governance* dengan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem perpajakan.

Kendati demikian, implementasi Coretax tidak lepas dari berbagai kendala, seperti ketidakstabilan *server*, kesulitan untuk mengakses sistem, serta kesenjangan antara modul pelatihan dengan praktiknya di lapangan. Utantoro (2025) menyatakan bahwa banyak kendala dan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan gangguan sistem. Selain itu, sistem Coretax dinilai belum berfungsi secara maksimal karena proses implementasi kebijakan yang dilakukan kurang matang dan tidak ada mitigasi risiko yang optimal yang menyebabkan gangguan sistem, hambatan dalam memindahkan data, dan masih minimnya sosialisasi dan pencerdasan terhadap sistem Coretax.

Berbagai manfaat dan kendala dalam implementasi Coretax menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui persepsi salah satu pengguna sistem Coretax, yaitu PT XYZ



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sebagai kantor konsultan pajak. Dalam implementasi Coretax, konsultan pajak memiliki peranan yang krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi Coretax sebagai profesional yang memahami regulasi dan praktik perpajakan (Chaerunnisa AS dkk., 2025). Persepsi sendiri merupakan respon indra yang diartikan dan dianalisis berdasarkan penafsiran dari masing-masing individu. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah *relative advantage* (Ulung & Ekowati, 2025). Konsep *relative advantage* didasarkan pada Teori Difusi Inovasi (DOI) yang dikembangkan oleh Everett Rogers. *Relative advantage* menyatakan bahwa masyarakat cenderung mengadopsi suatu inovasi atau teknologi baru jika diyakini bahwa inovasi tersebut lebih baik daripada teknologi yang sudah ada (Thalib & Suleman, 2024). *Relative advantage* diukur dari nilai ekonomi, kenyamanan, nilai prestise, kecepatan penggunaan, dan kemudahan. Coretax merupakan salah satu inovasi dalam perpajakan yang dilakukan oleh DJP. Dengan demikian, *relative advantage* digunakan sebagai nilai ukur untuk mengetahui persepsi PT XYZ yang merupakan konsultan pajak terhadap implementasi Coretax.

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi bisnis dengan menawarkan jasa seperti layanan konsultasi terpadu, mulai dari akuntansi, perpajakan bulanan dan tahunan, audit, masalah hukum, dan sebagainya. Sebagai kantor konsultan pajak, PT XYZ menggunakan Coretax sejak 1 Januari 2025 mengikuti PMK Nomor 81 Tahun 2024 untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai konsultan pajak. Namun selama menggunakan Coretax, PT XYZ mengalami berbagai kendala, seperti gangguan *server* saat akan mengakses laman Coretax, gagal *upload* Bukti Potong Pajak Penghasilan (Bupot PPh), serta kegagalan dalam proses pelaporan SPT PPh klien. Kendala-kendala yang dialami inilah yang menghambat kinerja konsultan dalam membantu proses pelaporan perpajakan klien.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas manfaat serta kendala implementasi Coretax, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis dan sistem secara umum. Penelitian yang berfokus pada persepsi konsultan pajak sebagai pengguna utama Coretax, khususnya yang ditinjau dari teori *relative*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

advantage, masih terbatas. Teori *relative advantage* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana Coretax memberikan manfaat dan keuntungan dibandingkan dengan sistem lama yaitu DJP *Online* menurut persepsi dari PT XYZ. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Persepsi Konsultan Pajak terhadap Implementasi Core Tax Administration System (Coretax): Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak PT XYZ”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penggunaan Coretax sebagai sistem utama administrasi perpajakan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2025. Implementasi Coretax diharapkan dapat menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perpajakan secara menyeluruh. Selain itu, Coretax menawarkan efisiensi dan transparansi yang jauh melampaui sistem sebelumnya.

Akan tetapi, dalam implementasi Coretax, PT XYZ sering mengalami kendala yang menghambat kinerja konsultan dalam mendampingi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Contoh kasus yang dialami PT XYZ saat menggunakan Coretax adalah gagal *login* ke sistem Coretax, *error* saat pembuatan Bupot PPh, hingga gagal lapor Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tetapi saldo deposit sudah berkurang. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Coretax ini menunjukkan bahwa sistem Coretax masih butuh disempurnakan, memerlukan penyesuaian, dan belum bisa diklaim dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi perpajakan.

Dengan demikian persepsi terhadap implementasi Coretax bergantung kepada pengalaman dalam menggunakan sistem Coretax. Selain itu, kendala dan hambatan yang dialami oleh pengguna sistem Coretax perlu diperhatikan. Dengan adanya inovasi reformasi perpajakan yaitu sistem Coretax, membuat penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi konsultan pajak PT XYZ mengenai implementasi Coretax ditinjau dari *relative advantage* yang diukur dari nilai ekonomi, kenyamanan penggunaan sistem, nilai prestise, kecepatan penggunaan, dan kemudahan yang dirasakan oleh konsultan pajak PT XYZ. Selain itu, penting untuk mengetahui kendala yang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dialami dan sosialisasi yang diterima oleh konsultan pajak PT XYZ mengenai sistem Coretax.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dari konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax ditinjau dari *relative advantage*?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak PT XYZ dalam menggunakan sistem Coretax?
3. Sejauh mana pelatihan dan sosialisasi Coretax meningkatkan kompetensi digital konsultan PT XYZ pasca implementasi sistem Coretax?
4. Bagaimana perubahan proses dan pola kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum dan sesudah implementasi Coretax?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax ditinjau dari *relative advantage*.
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak PT XYZ selama menggunakan sistem Coretax.
3. Menganalisis sejauh mana pelatihan dan sosialisasi Coretax meningkatkan kompetensi digital konsultan PT XYZ pasca implementasi sistem Coretax.
4. Menganalisis perubahan proses dan pola kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum dan sesudah implementasi Coretax.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi terhadap literatur akademis, khususnya mengenai sistem administrasi perpajakan terbaru, yaitu Coretax.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manfaat, tantangan, serta perubahan proses dan pola kerja akibat penerapan Coretax. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja konsultan pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem Coretax.

b. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi regulator dalam menilai efektivitas implementasi Coretax di lapangan, khususnya dari persepsi konsultan pajak sebagai pengguna sistem. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu regulator dalam mengidentifikasi kendala, sehingga dapat dilakukan perbaikan sistem, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan program sosialisasi dan pelatihan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka penelitian



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab 3 membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis data yang diterapkan.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 memuat hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian terkait Persepsi Konsultan Pajak terhadap Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax): Studi Kasus pada Kantor Konsultan XYZ.

BAB 5 : PENUTUP

Bab 5 berisi kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai Persepsi Konsultan Pajak terhadap Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax): Studi Kasus pada Kantor Konsultan XYZ.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax ditinjau dari teori *relative advantage*, persepsi konsultan pajak PT XYZ mengenai kendala CTAS, persepsi konsultan pajak PT XYZ mengenai sosialisasi dan pencerdasan yang diterima, dan persepsi konsultan pajak PT XYZ mengenai perubahan proses dan pola kerja sebelum dan sesudah implementasi Coretax, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penilaian persepsi konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax ditinjau dari teori *relative advantage* yang diukur menggunakan lima (5) indikator. Dari kelima indikator tersebut, aspek nilai ekonomi, aspek kemudahan pengguna, dan aspek nilai prestise memberikan keuntungan relatif jika dibandingkan dengan sistem DJP Online. Sedangkan untuk aspek kenyamanan pengguna tidak memberikan keuntungan relatif daripada sistem DJP Online, dan aspek kecepatan sistem memberikan keuntungan relatif namun tidak signifikan dan masih memiliki beberapa catatan jika dibandingkan dengan sistem DJP Online.
2. Persepsi konsultan pajak PT XYZ mengenai kendala dan kelemahan implementasi Coretax adalah terkait dengan kendala server, seperti eror atau *down system* dan keluar dari sistem atau *log out* secara tiba-tiba saat mendekati waktu pelaporan SPT. Selain itu banyak kendala yang terjadi seperti sistem yang belum terintegrasi dengan sempurna, seperti Faktur Pajak yang tidak ada dalam sistem Coretax dan fitur perubahan data anggota keluarga yang diharuskan menuju ke KPP untuk *update* data anggota keluarga. Kendala lain yang dirasakan oleh konsultan pajak PT XYZ selama menggunakan Coretax adalah mengenai konsep SPT Badan yang tidak dapat di simpan, sehingga konsultan harus langsung melaporkan SPT Badan tersebut.
3. Persepsi konsultan pajak PT XYZ mengenai pencerdasan dan sosialisasi yang diterima terkait dengan implementasi Coretax adalah konsultan pajak PT XYZ tidak menerima sosialisasi dan pencerdasan secara langsung oleh



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

petugas KPP, hanya beberapa konsultan pajak yang mendapat undangan atas nama klien. Konsultan pajak PT XYZ melakukan diskusi internal mengenai implementasi Coretax, baik sebelum ataupun sesudah penerapan Coretax. Hal tersebut menyebabkan banyak konsultan pajak PT XYZ mengalami kesulitan selama menggunakan Coretax..

4. Persepsi konsultan pajak PT XYZ mengenai perubahan proses dan pola kerja sebelum dan sesudah implementasi Coretax adalah konsultan pajak merasakan perubahan proses kerja yang signifikan. Dahulu proses perpajakan dilakukan secara manual dan harus ke KPP. Sedangkan dengan implementasi Coretax, semua proses dilakukan secara digital dan tidak perlu pergi ke KPP. Hal ini membuat koordinasi antaranggota tim menjadi lebih mudah dan efisien.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan sistem Coretax dan untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi Konsultan Pajak PT XYZ

Konsultan Pajak PT XYZ disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait penggunaan sistem Coretax melalui pelatihan dan diskusi internal secara berkala. Selain itu, konsultan pajak diharapkan dapat menyusun standar operasional prosedur (SOP) internal yang lebih terstruktur dalam penggunaan Coretax guna meminimalkan kesalahan dan kendala teknis.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perbaikan sistem guna meningkatkan stabilitas dan performa, serta meningkatkan kapasitas server terutama saat mendekati masa pelaporan SPT. Selain itu, penelitian ini juga menekankan peningkatan integrasi data pada sistem Coretax. Dengan peningkatan ini, diharapkan kinerja sistem Coretax dapat menjadi lebih optimal, serta mampu mendukung kelancaran proses administrasi perpajakan bagi pengguna sistem.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori yang dapat digunakan adalah teori *DeLone and McLean Information Systems Success Model*. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian yang berbeda guna memperluas literatur ilmiah serta menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam terkait persepsi keberhasilan implementasi sistem Coretax.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N., & Setiawati, B. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini Didesa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong*. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/531>
- Chaerunnisa AS, R., Mile, Y., Iqbal, M., Parwati, N. M. S., Din, M., & Tanra, A. A. M. (2025). Tax Consultants' Perceptions of the Level of Acceptance of the CoreTax System in Supporting Tax Administration Efficiency. In *Journal Of Accounting Jekami* (Vol. 5). <https://pusdig.web.id/index.php/>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Fajriyah, N. N. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (CTAS) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3. <https://Doi.Org/10.55043/Ekonomipedia>
- Fitriya. (2025). *Core Tax Administration System (CTAS) dan Cara Kerjanya*. <https://klikpajak.id/blog/core-tax-administration-system/>
- Ginangjar, Y. M., & Ekowati, L. (2025). *Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Konsultan Pajak X)*. Politeknik Negeri Jakarta. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/download/5530/3092>.
- Hairani, H., Innuddin, M., Rachman, D. F., Fathoni, A., & Hadi, S. (2023). Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif Dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru. *Valid Jurnal Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram*, 1(3). <https://journal.stieamm.ac.id/vjp/article/view/305>
- Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.618>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59–70. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i1.3373>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja yang Solid*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025>
- Kharisma, C. U., & Lingga, Y. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Klau, D., & Dri, W. P. (2025). Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 2656–4297. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Number 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Koriyah, R., Febriani, R. D., Ulfa, S., Rani, A. S., Andani, F. R., Kholifah, U., & Istriariyani, I. (2025). Dampak Digitalisasi Terhadap Efektivitas Administrasi Pajak Di KPP Pratama Semarang Barat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i4.2025.1604-1613>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *PMK Nomor 175/PMK.01/2022*.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Murjana, K. P. O., & Sinarwati, N. K. (2022). Persepsi Mahasiswa tentang Flexing dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu*. <https://doi.org/10.31004/koloni.v2i4.568>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2022). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/9701>
- Nuraidah, M., & Ekowati, L. (2025). *Pengaruh Pendidikan, Pengetahuan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penerapan CTAS di Jurusan Akuntansi PNJ*. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/SNAM/article/view/5600>
- Nurjanah, S., & Purboningsih, D. (2024). Inovasi Pelayanan Warung Samsat Sore dan Malam (SAMSORELAM) terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Martapura. *Journal of Social and Policy Issues*, 13–18. <https://doi.org/10.58835/jspi.v4i1.295>
- Pradipta, N. M. N. P. (2025). *Persepsi Konsultan Pajak Atas Core Tax Administration System*. Politeknik Negeri Bali. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/16871/>.
- Pramudana, Moch. A., & Banjarnahor, E. (2025). Analisis Pengaruh Relative Advantage, Complexity, Observability dan Trialability terhadap Niat Adopsi Cloud Accounting di Jabodetabek. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2). <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6864>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya? In *Jurnal Financia* (Vol. 6, Number 1). <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Ramadhan, S. M., & Lahindah, L. (2025). Analisa Implementasi Transformasi Digital Sistem Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Engineering, Procurement & Construction (EPC). *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Rhomadoni, S., & Khairan. (2022). Public Perception of Sharia Banking Products in Bandar Lor Kediri City. *Jurnal At-Tanwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.33367/10.33367/at.v4i2.1472>
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Mutaqqin, N. (2023). *Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara*. [https://www.academia.edu/download/116532829/Metode Pengumpulan Data a Melalui wawancara.pdf](https://www.academia.edu/download/116532829/Metode_Pengumpulan_Data_Melalui_wawancara.pdf).
- Rusli, T. S., Judjianto, L., Januaripin, M., Rahmawati, R., Amadea, I. B. N. K., Kusumastuti, S. Y., & Mataputun, G. E. (2025). *Transformasi Digital: Teori dan Penerapan dalam Berbagai Bidang*. Sonpedia.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesia Institute For Corporate Learning And Studies*, 5. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Thalib, M. K., & Suleman, F. (2024). Efektivitas Akuntansi Digital Ditinjau Dari Digital Literacy, Relative Advantage, Competitive Preasure, dan Compability. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 80–90. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3194>
- Ulung, W. M. B., & Ekowati, L. (2025). *Analisis Persepsi Wajib Pajak terhadap Implementasi Core Tax Administration System Ditinjau dari Relative Advantage (Studi Kasus PT XYZ)* (Vol. 8, Number 3). <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/30988/>.
- Utantoro, A. (2025). Tidak Siap, Penerapan Coretax Sarat Masalah. *Mediaindonesia.Com*. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-11218>
- Wayra, H., & Fionasari, D. (2025). Analysis of Coretax System Implementation at the Abdul Rachman Tax Accountant and Consultant Services Office: Technology Acceptance Model Approach. *AKUNSIKA : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6, 2722–3590. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v6i2.5497>
- Widya, N., Marwa, S., Usman, H., & Qodriani, B. (2023). Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Mata Pelajaran IPAS Pada Kurikulum Merdeka. *METODIK*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> Ditinjau dari <i>Relative Advantage</i> (Studi Kasus PT XYZ)	We Maryam Batari Ulen & Lia Ekowati	Untuk menganalisis persepsi terhadap implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) ditinjau dari <i>relative advantage</i> , menganalisis persepsi terkait kelemahan CTAS, dan menganalisis persepsi terkait penerapan dan sosialisasi yang diterima pada PT XYZ.	Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengambilan data adalah wawancara.	Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan Indonesia terbaru dan teori yang digunakan yaitu teori <i>relative advantage</i> .	Perbedaan penelitiannya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian terdahulu adalah wajib pajak PT XYZ, sedangkan subjek penelitian ini adalah konsultan pajak PT XYZ

No	Judul	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Konsultan Pajak X)	Yudha Maptuh Ginancar & Lia Ekowati	Untuk menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap penerapan sistem Coretax, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, serta mengungkap tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengambilan data adalah wawancara	Persamaan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian. Objek penelitiannya adalah Coretax dan subjek penelitiannya adalah kantor konsultan. Persamaan lainnya terletak pada metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara.	Perbedaan penelitian ini adalah teori yang digunakan, yaitu menggunakan teori <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM), sedangkan penelitian ini menggunakan teori <i>relative advantage</i> .

No	Judul	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh Pendidikan, Pengetahuan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penerapan CTAS di Jurusan Akuntansi PNJ	Maisyah Nuraidah & Lia Ekowati	Untuk mengetahui pengaruh pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang penerapan <i>Core Tax Administration System</i> .	Metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Metode pengumpulan data adalah kuesioner.	Persamaan penelitian ini adalah objek yang diteliti, yaitu Coretax.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti persepsi mahasiswa dengan melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara.
4	Tax Consultants' Perceptions of the	Rizky Chaerunnisa AS,	Untuk mengkaji persepsi konsultan	Metode penelitian kualitatif dengan	Persamaan penelitian ini adalah subjek dan	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk atau media apapun.

No	Judul	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Level of Acceptance of the CoreTax System in Supporting Tax Administration Efficiency	Yuldi Mile, Muhammad Iqbal, Ni Made Suwitri Parwati, Muhammad Din, Andi Ainil Mufidah Tanra	pajak terhadap penerimaan sistem CoreTax serta menganalisis dampaknya dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak PT Fisca Hutama Consultant.	pengumpulan data melalui wawanacara mendalam dan observasi langsung.	objek penelitiannya, yaitu konsultan pajak dan Coretax.	penelitian terdahulu terletak pada teori dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan teori TAM dengan tujuan penelitiannya yaitu Untuk mengkaji persepsi konsultan pajak terhadap penerimaan sistem CoreTax serta menganalisis dampaknya dalam meningkatkan efisiensi administrasi

No	Judul	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
						perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak PT Fisca Utama Consultant.
5	Persepsi Konsultan Pajak atas <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	Ni Made Natasha Putri Pradipta	Untuk menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara.	Persamaan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitiannya, yaitu konsultan pajak dan Coretax. Selain itu, penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan pada metode penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian kualitatif dengan	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada teori dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdahulu adalah Untuk menganalisis persepsi konsultan pajak terhadap implementasi <i>Core Tax Administration System</i>



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

No	Judul	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					pengumpulan data melalui wawancara.	(CTAS) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sumber: Data diolah, 2026





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu I

No	Pertanyaan
Persepsi konsultan pajak PT XYZ ditinjau dari <i>relative advantage</i>	
1	Bagaimana persepsi konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax dipandang dari nilai ekonomi? (Aspek Nilai Ekonomi) Jawab: <i>“Menurut saya, implementasi Coretax memberikan nilai ekonomi lebih dari sudut pandang ekonomi. Karena saya merasa terbantu dalam efisiensi waktu, yang mana semuanya sudah ada di dalam Coretax. Dengan adanya Coretax mengurangi waktu untuk pengerjaan manual, datang ke KPP, dan lainnya.”</i> Apakah menurut Anda implementasi ini meningkatkan produktivitas kerja? Jawab: <i>“Iya betul, Coretax juga meningkatkan produktivitas kerja dan menekan biaya operasional, atau ibaratnya kita tidak harus datang ke KPP. Sebelum ada Coretax, kita itu biasanya datang ke KPP yang mana itu kan membutuhkan biaya transportasi dan biaya untuk cetak dokumen yang diperlukan dan biaya-biaya lainnya.”</i>
2	Apakah sistem Coretax lebih nyaman digunakan dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kenyamanan Pengguna) Jawab: <i>“Menurut saya, untuk sistem Coretax termasuk aman dan semua sudah tersedia di Coretax, terintegrasi menjadi satu. Tetapi, masih banyak kendala-kendala seperti kendala konektivitas. Jadi kendala inilah yang menjadi catatan. Maklum karena ini masih tahap awal. Tapi secara keseluruhan saya lebih suka dengan DJP Online, karena telah terbiasa dengan sistem lama ya.”</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3	Apakah kemudahan yang dialami oleh konsultan pajak PT XYZ terkait dengan implementasi Coretax dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kemudahan Pengguna) Jawab: <i>“Kemudahan menurut saya pribadi yang dapat menunjang pekerjaan saya ada cukup banyak, seperti ada beberapa layanan yang dahulu kita harus pergi ke kantor pajak sekarang layanan tersebut sudah tersedia di Coretax. Tapi yang paling membantu saya yaitu fitur pemindahbukuan, yang sekarang bisa dari Coretax dan tidak perlu untuk submit dokumen-dokumen ke KPP.”</i>
4	Apakah implementasi Coretax membuat proses perpajakan lebih cepat dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kecepatan) Jawab: <i>“Menurut saya, jauh lebih cepat dari sistem DJP Online. Tetapi dengan beberapa catatan yang sudah disampaikan, yaitu kendala konektivitas dan error dan kendala lainnya yang terjadi, harus segera diatasi ya, ditingkatkan kualitas sistemnya sampai kendala-kendala tersebut tidak terjadi kembali.”</i>
5	Apakah manfaat prestise dari implementasi Coretax pada konsultan pajak PT XYZ? (Aspek Nilai Prestise) Jawab: <i>“Menurut saya, dari sisi sebagai seorang konsultan pajak jauh lebih canggih dari sistem sebelumnya. Dengan teknologi yang jauh lebih canggih, sistemnyaa terintegrasi juga, meningkatkan citra profesionalitas kita sebagai seorang konsultan pajak. Selagi menguasai sistem Coretax, dapat meningkatkan citra profesionalitas kita juga. Kalau menurut saya seperti itu.”</i>
Tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak PT XYZ dalam menggunakan sistem Coretax	
6	Apa saja kendala yang dialami saat menggunakan Coretax? Jawab:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	“Sejauh ini, kendala yang paling sering terjadi saat menggunakan Coretax yaitu kendala konektivitas dan sistem yang eror. Tapi ada satu kendala yang saya alami yaitu pada saat awal implementasi Coretax yang menyebabkan telat lapor SPT PPN. Hal ini terjadi karena faktur pajak masukan yang seharusnya muncul di dalam sistem, kebetulan itu Faktur Pajak Dipersamakan belum ter-record, mungkin di awal implementasi kurang terintegrasi secara menyeluruh yang mengakibatkan kita telat lapor SPT nya.” Apakah saat telat lapor SPT tersebut dikenakan denda? Mengingat kendala ini bukan murni kesalahan dari konsultan melainkan dari sistemnya. Jawab: “Ternyata kena, baru saja beberapa bulan yang lalu terbit STP nya. Saat itu memang diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu, tetapi sampai dengan batas perpanjangan waktu itu kendalanya belum dapat diselesaikan. Sudah telepon Bea Cukai selaku penerbit FP nya, sudah telepon orang pajak tetapi tidak ada solusinya. Pada akhirnya kita dikenakan STP telat lapor.”
7	Apakah terdapat fitur dalam Coretax yang sulit dipahami atau digunakan? Jawab: “Ada, contohnya saat mau restitusi atau pemindahbukuan ada beberapa syarat yang mengatur kita untuk mempelajari alasan kita mau restitusi atau pemindahbukuan. Cari alasan PBK nya, lalu pilih formulirnya yang sesuai. Ini cukup krusial karena jika alasan yang kita pilih tidak sesuai itu bisa ditolak permohonannya.”
8	Apakah pernah mengalami kesulitan dalam proses pelaporan pajak di Coretax? Jawab: “Kalo kendala yang paling diingat saat telat lapor SPT PPN tadi. Selain yang itu, hingga saat ini tidak ada kendala lagi saat pelaporan. Baik SPT



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>PPN atau SPT PPh Masa yaa. Untuk SPT OP dan SPT Badan kebetulan lagi running yaa, jadi belum ada masalah-masalah serius terjadi gitu.”</i>
9	Bagaimana cara mengatasi kendala dan kesulitan saat menggunakan Coretax? Jawab: <i>“Untuk cara mengatasinya sih sebenarnya ada, dari pihak DJP juga sudah memberikan panduan atau manual book untuk menggunakan fitur-fitur di Coretax. Tapi karena masih tahap awal implementasi Coretax, jadi masih beradaptasi juga dengan sistem yang baru. Kadang buku panduan atau manual book itu tidak cukup. Biasanya kita telepon orang pajak dan dijelaskan via telepon itu untuk minta penjelasan langsung dari mereka bagaimana.”</i>
Sosialisasi dan pencerdasan yang diterima terkait implementasi Coretax	
10	Apakah konsultan pajak PT XYZ mengetahui tentang Coretax sebelum sistem ini diterapkan? Jawab: <i>“Tahu dari berita dan pengumuman start Januari 2025 untuk sistem perpajakan beralih menggunakan sistem Coretax dari sebelumnya DJP Online kan. Jadi sebelum diimplementasikan memang sudah tahu karena sistem pajak ini kan bagian dari scope pekerjaan juga. Sebelum Januari 2025, saya sudah tahu kalau nantinya sistem perpajakan akan menggunakan Coretax.”</i>
11	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan sebelum Coretax diterapkan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: <i>“Sosialisasi yang aku terima itu seperti sounding atau info dari manajer bahwa ada migrasi dari DJP Online ke Coretax. Terus ada manual book dari DJP kan, disitu dijelaskan fitur-fiturnya, termasuk adanya fitur E-Faktur, dan disitu aku bersama konsultan lain sudah berekspektasi yang</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>tinggi dengan adanya Coretax. Merasa sistemnya keren, terintegrasi dan bisa mempermudah kita.”</i>
12	Apakah sosialisasi dan pencerdasan yang diterima telah cukup bagi konsultan pajak PT XYZ untuk mengoperasikan sistem Coretax? Jawab: <i>“Sayangnya tidak cukup sama sekali. Karena sosialisasinya hanya dari internal saja, dari manajer. Tetapi saat pengaplikasiannya, kita semua sama-sama baru pertama kali menggunakan Coretax, jadi jika ada kendala ya harus kita selesaikan sendiri kendala tersebut. Sama seperti kasus yang telat lapor SPT PPN tadi. Kita yang cari solusi sendiri, kita yang menyelesaikan sendiri kendalanya.”</i>
13	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan terkait dengan pembaharuan Coretax selama Coretax dijalankan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: <i>“Kalau dari orang pajak, kita tidak menerima sosialisasi. Tapi jika dari pihak internal, seperti dari manajer itu setiap ada musim baru, pasti kita belajar bersama. Misal, kemarin kita belajar bersama yang mendekati lapor SPT OP. Kita belajar bersama manajer terkait pelaporan SPT OP nanti bagaimana caranya menggunakan fitur-fiturnya, terus aku pribadi juga ada baca manual book dari DJP. Dari DJP tidak ada sosialisasi secara langsung, termasuk sekarang ini mendekati pelaporan SPT OP dan juga SPT Badan. Kita banyak belajar dengan learning by doing. Seiring berjalannya waktu jadi tahu sendiri aja.”</i>
Perubahan proses dan pola kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum dan setelah implementasi Coretax	
14	Apakah terdapat perbedaan proses kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum diterapkan sistem Coretax? Jika Ada, seperti apa proses kerja sebelum dan sesudah Coretax diterapkan? Jawab:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>“Jelas ada. Dari awal saya bekerja disini awalnya lapor SPT itu harus ke kantor pajak. Kemudian SPT nya dicetak, dan di tandatangan secara manual kemudian di submit ke KPP. Buatnya 2 dokumen, satu untuk dibawa ke KPP dan satunya untuk klien. Kemudian berubah saat DJP Online. Scan dokumen dan tidak harus ke KPP. Dan sekarang di Coretax sangat terasa perubahannya, jadi serba digital. SPT OP dan SPT Badan juga sama, sudah tidak ada formulir-formulir lagi, jadi langsung isi saja di sistem Coretax. Itu perubahan yang cukup besar, bisa menghemat biaya untuk cetak-cetak dokumen karena sudah digital semua.”</i>
15	Apakah terjadi perubahan dalam pengawasan dan kontrol pekerjaan sebelum dan setelah implementasi Coretax? Jawab: <i>“Ada pasti. Dulu kita harus kasih ke atasan dalam bentuk sudah di cetak, kemudian atasan akan cek kebenaran dokumen yang sudah di cetak itu, tidak boleh ada kesalahan karena kalau ada kesalahan berarti harus cetak ulang lagi. Terus jika sudah sesuai baru di tandatangan basah. Tapi kalau di Coretax kan sudah bisa cek secara online langsung dari sistem. Kalau sudah oke semua, bisa langsung dilaporkan. Jadi lebih memudahkan pekerjaan juga karena Coretax ini.”</i>
16	Apakah implementasi Coretax membawa perubahan dalam pembagian tugas dalam tim dan bagaimana pengaruhnya terhadap koordinasi tim? Jawab: <i>“Kalau untuk pembagian tugas sih tidak terlalu berubah ya. Semua tetap dipegang oleh senior yang dibantu oleh staff dan akan diperiksa oleh SPV. Tapi kalau untuk koordinasi tim, itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Yang tadinya telah disampaikan yah, karena sudah ada dalam sistem Coretax jadi semuanya bisa cek selagi punya aksesnya. Tidak perlu menunggu dokumen-dokumen yang dicetak untuk berkoordinasi. Misalnya staff membantu untuk proses impor bukti potong. Setelah itu senior akan cek apakah sudah sesuai, SPV juga bisa langsung cek. Jika</i>

sudah sesuai, nanti senior langsung lapor. Jadi lebih efisien aja koordinasinya.”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu R

No	Pertanyaan
Persepsi konsultan pajak PT XYZ ditinjau dari <i>relative advantage</i>	
1	Bagaimana persepsi konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax dipandang dari nilai ekonomi? (Aspek Nilai Ekonomi) Jawab: <i>“Jika dilihat dari aspek nilai ekonomi, penggunaan Coretax terasa cukup membantu dalam menghemat waktu dan biaya. Sejak sistem ini digunakan, konsultan pajak, termasuk saya, jadi lebih jarang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena sebagian besar urusan administrasi sudah bisa dilakukan secara digital. Hal ini tentu mengurangi pengeluaran, seperti biaya cetak dokumen dan transportasi. Selain itu, pekerjaan juga jadi lebih cepat dan praktis, sehingga waktu yang dibutuhkan bisa lebih efisien. Dengan begitu, Coretax tidak hanya membantu mengurangi biaya, tetapi juga membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan produktif.”</i> Apakah menurut Anda implementasi ini meningkatkan produktivitas kerja? Jawab: <i>“Kalau dari sisi produktivitas, jelas sangat berpengaruh. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk pergi ke KPP, termasuk menghadapi kemacetan di jalan, sekarang bisa dialihkan untuk mengerjakan hal lain yang lebih produktif. Dengan begitu, penggunaan Coretax ini benar-benar membantu meningkatkan produktivitas kerja kami.”</i>
2	Apakah sistem Coretax lebih nyaman digunakan dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kenyamanan Pengguna) Jawab: <i>“Kalau dari sisi kenyamanan, menurut saya selama kurang lebih satu tahun penggunaan ini masih terasa kurang nyaman, karena sistemnya cukup sering mengalami error, bahkan tidak jarang juga terjadi down.”</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Terutama saat mendekati tanggal jatuh tempo pelaporan SPT, seperti SPT PPh Masa dan SPT PPN Masa, gangguan tersebut justru lebih sering terjadi. Jadi, secara pribadi saya masih merasa kurang nyaman dalam menggunakan sistem ini.” Bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan dari sistem Coretax ini? Jawab: “Kalau untuk tampilan, cukup enak dilihat. Untuk fitur juga lengkap banget. Tapi hal yang paling mengganggu jika sistemnya sudah eror.”
3	Apakah kemudahan yang dialami oleh konsultan pajak PT XYZ terkait dengan implementasi Coretax dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kemudahan Pengguna) Jawab: “Jika dilihat dari sisi kemudahan, menurut saya sistem Coretax lebih mudah dibandingkan dengan sistem DJP Online. Mulai dari proses input data, pelaporan, hingga berbagai administrasi perpajakan dapat dilakukan dalam satu sistem yang sudah terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi. Sebelumnya, misalnya saat ingin membuat faktur pajak harus menggunakan aplikasi e-Faktur, dan untuk pelaporan harus masuk ke DJP Online. Namun, dengan adanya Coretax, semua proses tersebut sudah tersedia dalam satu platform. Hal ini memudahkan pekerjaan, terutama ketika harus melakukan beberapa aktivitas sekaligus, seperti membuat faktur pajak dan melaporkan SPT dalam waktu yang bersamaan.”
4	Apakah implementasi Coretax membuat proses perpajakan lebih cepat dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kecepatan) Jawab: “Kalau dari sisi kecepatan, mulai dari proses penginputan hingga verifikasi, menurut saya Coretax memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem DJP Online. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sistem Coretax ini masih cukup sering mengalami down atau error,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>sehingga terkadang justru memakan waktu karena harus menunggu hingga server kembali normal. Hal ini membuat prosesnya sesekali terasa lebih lambat. Meskipun demikian, jika kendala-kendala tersebut dapat diatasi, secara keseluruhan Coretax tetap lebih unggul dari segi kecepatan dibandingkan DJP Online.”</i>
5	Apakah manfaat prestise dari implementasi Coretax pada konsultan pajak PT XYZ? (Aspek Nilai Prestise) Jawab: <i>“Untuk nilai prestise pasti konsultan ikut berkembang ya dan semakin dipercaya client dan pastinya client makin merasa aman karena kita mengikuti sistem terbaru dari pemerintah.”</i>
Tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak PT XYZ dalam menggunakan sistem Coretax	
6	Apa saja kendala yang dialami saat menggunakan Coretax? Jawab: <i>“Kendala yang paling sering terjadi adalah kendala server yang masih eror dan belum stabil, terutama saat mendekati batas waktu pelaporan SPT PPh Masa dan SPT PPN Masa. Karena sebagian besar orang mengakses di waktu itu dan server juga belum stabil sepenuhnya, jadi masih eror dan tiba-tiba log out dari sistem.”</i>
7	Apakah terdapat fitur dalam Coretax yang sulit dipahami atau digunakan? Jawab: <i>“Menurut saya untuk fitur di coretax mudah dipahami ya karena DJP selalu mengeluarkan panduan2 untuk menggunakan fitur di coretax.”</i>
8	Apakah pernah mengalami kesulitan dalam proses pelaporan pajak di Coretax? Jawab: <i>“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sistem sering eror jika mendekati tanggal jatuh tempo pelaporan, mungkin karena banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan, selain itu saat import data jika ada data yg salah keterangan eror yg muncul kurang jelas jadi kita</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>kesulitan mengetahui kolom atau bagian mana yang harus diperbaiki, nah tapi ada point plus yang mudah pada proses pelaporan. Jadi saat ini coretax bisa melakukan pelaporan otomatis dengan cara kita membuat ID Billing di SPT induk jadi ketika kita sudah bayar ID Billing tersebut otomatis terlapor.”</i>
9	Bagaimana cara mengatasi kendala dan kesulitan saat menggunakan Coretax? Jawab: <i>“Cara mengatasai kendala dan kesulitannya pasti refresh sistem coretax, berdiskusi dengan rekan kerja, dari pribadi saya juga mengikuti saluran perpajakan jadi bisa tau kendala rekan-rekan yang lain seperti apa, dan pasti menghubungi helpdesk DJP.”</i>
Sosialisasi dan pencerdasan yang diterima terkait implementasi Coretax	
10	Apakah konsultan pajak PT XYZ mengetahui tentang Coretax sebelum sistem ini diterapkan? Jawab: <i>“Ya saat ada desas desus konsultan sudah tahu, dan biasanya perusahaan kami jika ada update perpajakan seperti sistem, peraturan atau lainnya kita melakukan training internal, walaupun belum secara detail.”</i>
11	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan sebelum Coretax diterapkan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: <i>“Ya kami juga menerima sosialisasi dari internal perusahaan, sosialisasinya berupa diskusi internal, kita baca buku manual yang diterbitkan oleh DJP.”</i>
12	Apakah sosialisasi dan pencerdasan yang diterima telah cukup bagi konsultan pajak PT XYZ untuk mengoperasikan sistem Coretax? Jawab:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>“Mungkin di awal-awal seperti belum cukup ya, memang penjelasannya membantu tetapi karena masih belum familiar dengan sistem dan fitur-fiturnya jadi pada saat praktik masih harus dipelajari sendiri.”</i>
13	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan terkait dengan pembaharuan Coretax selama Coretax dijalankan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: <i>“Selama coretax berjalan kita tidak spesifik dapat sosialisasi seperti di awal-awal ya, tapi kalau ada pembaruan sistem atau fitur biasanya kita dapat info dari email, pengumuman dari DJP atau terbit panduan terbaru.”</i>
Perubahan proses dan pola kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum dan setelah implementasi Coretax	
14	Apakah terdapat perbedaan proses kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum diterapkan sistem Coretax? Jika Ada, seperti apa proses kerja sebelum dan sesudah Coretax diterapkan? Jawab: <i>“Jelas ada perubahan proses kerja. Dahulu itu sistem perpajakan terpisah, misalnya mau buat faktur pajak, kita perlu buka sistem E-Faktur. Kalau mau lapor SPT, pindah ke DJP Online. Kalau sekarang sudah ada di dalam sistem yang sama yaitu Coretax dan menurut saya pribadi dengan Coretax jauh lebih praktis.”</i>
15	Apakah terjadi perubahan dalam pengawasan dan kontrol pekerjaan sebelum dan setelah implementasi Coretax? Jawab: <i>“Untuk hal pengawasan dan kontrol pekerjaan juga lebih transparan gitu. Jika dulu pas lapor pajak, saya harus cetak dokumen, filling, memberikan ke atasan. Kalau sekarang, cukup impor bukti potong, buat konsep SPT, bayar jika kurang bayar, sudah otomatis terlapor. Atasan pun bisa langsung cek via Coretax Jauh lebih praktis dan transparan.”</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

16 Apakah implementasi Coretax membawa perubahan dalam pembagian tugas dalam tim dan bagaimana pengaruhnya terhadap koordinasi tim?

Jawab:

“Dalam hal koordinasi tim juga sama, jauh lebih efisien. Karena semua anggota tim punya akses Coretax, kita bisa lihat datanya di dalam sistem.”





Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu A

No	Pertanyaan
Persepsi konsultan pajak PT XYZ ditinjau dari <i>relative advantage</i>	
1	Bagaimana persepsi konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax dipandang dari nilai ekonomi? (Aspek Nilai Ekonomi) Jawab: <i>“Kalau bagi saya pribadi, dengan penerapan Coretax saya bisa menghemat waktu. Dulu saya dan junior saya itu cukup sering ke KPP yang mana itu kan ada biaya transport. terus juga setiap ke KPP kita bawa dokumen-dokumen fisik, yang artinya kita harus print dulu dokumen-dokumennya. Namun, semenjak ada Coretax saya jarang ke KPP, dan dokumen-dokumen fisik juga sudah tidak begitu diperlukan. Buat lapor SPT PPh juga lebih enak di Coretax, tinggal impor, terbitkan, lapor SPT dan nanti muncul ID Billing. Terus prosesnya juga termasuk cepat, jadi dalam sehari kita bisa lapor SPT klien-klien dengan catatan tanpa down server ya.”</i>
2	Apakah sistem Coretax lebih nyaman digunakan dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kenyamanan Pengguna) Jawab: <i>“Dari saya pribadi, jujur lebih nyaman menggunakan DJP Online daripada Coretax ya. Karena saat DJP Online minim sekali gangguan yang saya rasakan, berbeda dengan Coretax yang hampir tiap hari eror.”</i>
3	Apakah kemudahan yang dialami oleh konsultan pajak PT XYZ terkait dengan implementasi Coretax dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kemudahan Pengguna) Jawab: <i>“Untuk aspek kemudahan sih bisa terintegrasi menjadi satu dalam Coretax. Mau lihat faktur pajak masukan juga lebih mudah, jadi kita tidak perlu konfirmasi ke vendor, langsung lihat di akun Coretax kita. Itu sih yang berdampak banget ya.”</i>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4	Apakah implementasi Coretax membuat proses perpajakan lebih cepat dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kecepatan) Jawab: <i>“Menurut saya, memang jauh lebih cepat saat menggunakan Coretax yah, sistemnya sudah terintegrasi juga. Tapi masih harus diberi catatan terkait Coretax yang masih suka down atau eror.”</i>
5	Apakah manfaat prestise dari implementasi Coretax pada konsultan pajak PT XYZ? (Aspek Nilai Prestise) Jawab: <i>“Kalau menurut saya iya, meningkatkan citra profesionalitas ya. Jika kita mampu memahami sistem Coretax dengan baik, citra profesional kita seorang konsultan juga meningkat, rasa kepercayaan klien pun juga meningkat. Biasanya jika klien sudah percaya dengan kita sebagai konsultan pajak mereka, kadang suka merekomendasikan jasa konsultasi perpajakan kita ke rekan-rekan klien. Hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan citra PT XYZ dan tentunya menambah pendapatan juga.”</i>
Tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak PT XYZ dalam menggunakan sistem Coretax	
6	Apa saja kendala yang dialami saat menggunakan Coretax? Jawab: <i>“Kendalanya ya seperti yang sudah di-mention di awal. Down atau eror yang hampir setiap hari. Dan itu beneran mengganggu yah.”</i>
7	Apakah terdapat fitur dalam Coretax yang sulit dipahami atau digunakan? Jawab: <i>”Sejauh ini sih paling di SPT Badan ya. Karena baru pertama kali juga melapor SPT Badan di Coretax, dan semua orang juga sama. Jadi masih sama-sama meraba gitu, Tapi so far saya belum mengalami kendala yang signifikan untuk melapor SPT Badan.”</i>
8	Apakah pernah mengalami kesulitan dalam proses pelaporan pajak di Coretax? Jawab:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	“Lebih ke sistem baru ya dan masih banyak awam, jadi masih bingung fitur ini untuk apa dan sebagainya. Tapi selama ini saya tidak mengalami kendala yang berarti. Beda dengan rekan-rekan saya yang mengalami banyak kendala. Alhamdulillah saya bukan kendala yang sampai tidak bisa lapor gitu.”
9	Bagaimana cara mengatasi kendala dan kesulitan saat menggunakan Coretax? Jawab: “Untuk kendala error, biasanya saya login menggunakan mode inkognito atau mode penyamaran. Terus kalau masih belum bisa, saya coba ganti browser dari Chrome ke Edge. Kalau ada kendala lain, biasanya saya tanya ke rekan-rekan dulu, terus cek komunitas pajak, kalau masih tidak bisa saya akan call KPP sih untuk meminta arahan terkait kendalanya.”
Sosialisasi dan pencerdasan yang diterima terkait implementasi Coretax	
10	Apakah konsultan pajak PT XYZ mengetahui tentang Coretax sebelum sistem ini diterapkan? Jawab: “Pernah dengar ya, karena ini kan beritanya sudah ramai juga dari sebelum implementasi ya.”
11	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan sebelum Coretax diterapkan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: “Sosialisasi yang saya terima berasal dari internal perusahaan saja. Sosialisasinya pun dalam bentuk diskusi, yang dipimpin oleh manajer kita. Disitu kita bahas yang ada di panduan, nonton tutorial-tutorial juga, terus ada tanya jawabnya juga. Kalau dari DJP sendiri saya tidak ada, tapi yang saya tahu, ada beberapa rekan saya yang mengikuti sosialisasi dari DJP, itu pun undangannya dari klien rekan saya.”
12	Apakah sosialisasi dan pencerdasan yang diterima telah cukup bagi konsultan pajak PT XYZ untuk mengoperasikan sistem Coretax?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Jawab: <i>”Menurut saya kurang ya, harusnya sosialisasi dari DJP dilakukan secara lebih luas lagi. Tidak hanya wajib pajak saja yang menerima, tapi konsultan dan praktisi harusnya juga di undang. Kalau hanya bermodalkan buku panduan saja dan pada saat ada kendala, kitanya pun juga bingung.”</i>
13	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan terkait dengan pembaharuan Coretax selama Coretax dijalankan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: <i>“Setelah Coretax dijalankan pun tidak ada dari DJP. Lagi-lagi hanya sosialisasi dari internal perusahaan. Seperti kemarin SPT OP dan sekarang SPT Badan. Selain buku panduan dari DJP ya. Dan ada website dummy juga untuk di coba, tapi di lapangan masih ada kendala.”</i>
Perubahan proses dan pola kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum dan setelah implementasi Coretax	
14	Apakah terdapat perbedaan proses kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum diterapkan sistem Coretax? Jika Ada, seperti apa proses kerja sebelum dan sesudah Coretax diterapkan? Jawab: <i>“Untuk proses kerja kurang lebih berubah ya, karena dulu kalau kita mau lapor, staf itu harus print-print dokumen, harus isi SPT satu-satu, dan kalau sudah di print kita serahkan ke SPV sama manajer untuk di cek kembali kan. Kalau Coretax kita udh tidak perlu banyak isi lagi karena sudah terotomatisasi.”</i>
15	Apakah terjadi perubahan dalam pengawasan dan kontrol pekerjaan sebelum dan setelah implementasi Coretax? Jawab: <i>“Iya ada, yang tadi saya mention sebelumnya, kalau mau lapor SPT harus di cek dulu oleh SPV dan manajer dalam bentuk print out, sekarang SPV</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>dan manajer bisa cek sendiri yaa dengan akses yang sudah diberikan. Bisa di lihat dan di download sendiri, tidak perlu print lagi.”</i>
16	Apakah implementasi Coretax membawa perubahan dalam pembagian tugas dalam tim dan bagaimana pengaruhnya terhadap koordinasi tim? Jawab: <i>“Ada, kalau menurut aku jadi lebih efisien aja. Memudahkan koordinasi di dalam suatu tim juga. Semua anggota tim yang memiliki akses bisa langsung login ke Coretax kan, jadi lebih efisien aja.”</i>





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Responden Ibu C

No	Pertanyaan
Persepsi konsultan pajak PT XYZ ditinjau dari <i>relative advantage</i>	
1	Bagaimana persepsi konsultan pajak PT XYZ terhadap implementasi Coretax dipandang dari nilai ekonomi? (Aspek Nilai Ekonomi) Jawab: <i>“Kalau dilihat dari segi ekonomi, sebenarnya Coretax ini bagus ya. Kita tinggal impor saja bukti potong, terus terbitkan lalu buat konsep SPT dan bayar dan otomatis akan terlapor. Jelas mempersingkat waktu pekerjaan, tapi masih ada eror yang harus segera diperbaiki secepatnya menurut saya.”</i>
2	Apakah sistem Coretax lebih nyaman digunakan dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kenyamanan Pengguna) Jawab: <i>“Jika dilihat dari menu-menunya, jelas lebih lengkap Coretax daripada DJP Online. Tapi sampai saat ini, tidak semua menu tersebut mudah untuk digunakan. Kalau membahas mengenai kendala, terhitung sampai saat ini saja masih banyak banget kendala-kendalanya. Apalagi sekarang mendekati deadline lapor SPT Badan, ya down server lah, error lah, banyak kendalanya.”</i>
3	Apakah kemudahan yang dialami oleh konsultan pajak PT XYZ terkait dengan implementasi Coretax dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kemudahan Pengguna) Jawab: <i>“Salah satu aspek kemudahan dari Coretax sendiri sistemnya yang terintegrasi sih. Ini beneran cukup membantu dan tidak perlu harus keluar masuk sistem yang berbeda hanya untuk lapor pajak saja. Fiturnya juga sudah lengkap, seperti yang sudah di mention sebelumnya.”</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4	Apakah implementasi Coretax membuat proses perpajakan lebih cepat dibandingkan dengan sistem sebelumnya? (Aspek Kecepatan) Jawab: <i>“Kalau mengesampingkan kendala erornya, menurut saya iya. Jauh lebih cepat. Lebih mudah juga digunakan. Tingkat keamanannya sudah tinggi, pakai password dan passphrase. Tetapi sangat disayangkan, masih sering eror dan down system.”</i>
5	Apakah manfaat prestise dari implementasi Coretax pada konsultan pajak PT XYZ? (Aspek Nilai Prestise) Jawab: <i>“Manfaat prestise kalau dilihat dari sisi konsultan, mungkin lebih seperti kita sebagai konsultan dipandang lebih jago dan paham mengenai sistem Coretax, alhasil klien pun lebih mempercayakan urusan perpajakannya kepada konsultan gitu. Apalagi banyak berita-berita yang bilang kalau Coretax sedikit rumit dan lainnya kan. Jadi saat kita, konsultan, bisa dan paham ya mengenai Coretax, klien pun lebih percaya gitu sama kita.”</i>
Tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak PT XYZ dalam menggunakan sistem Coretax	
6	Apa saja kendala yang dialami saat menggunakan Coretax? Jawab: <i>“Kendalanya paling utama itu eror. Every single day, Coretax eror. Bisa tiba-tiba log out sendiri. Ada juga saat proses perubahan data anggota keluarga milik klien saya yang seorang expat. Sistem Coretax ini klaimnya sudah terintegrasi, menjadi satu padu kan. Di sistem memang ada fitur perubahan data tersebut, tetapi faktanya tidak bisa melakukan perubahan data sendiri. Harusnya kan wajib pajak sudah bisa mengubah datanya langsung di Coretax, tetapi ternyata tetap masih harus ke KPP untuk mengajukan perubahan data anggota keluarga. Setelah itu, pihak KPP akan input ke sistem baru wajib pajak akan cek di sistemnya sudah berubah atau belum.”</i>
7	Apakah terdapat fitur dalam Coretax yang sulit dipahami atau digunakan?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Jawab: <i>“Jadi jika ditanya, fiturnya lengkap tidak? Jelas lengkap, atau fiturnya bagus? Jelas fiturnya bagus-bagus. Tapi apakah fitur tersebut dapat digunakan? Jawabannya tidak juga, buktinya untuk perubahan data saja prosesnya cukup lama yaitu 1 sampai 3 hari kerja dan harus ke KPP juga”</i>
8	Apakah pernah mengalami kesulitan dalam proses pelaporan pajak di Coretax? Jawab: <i>“Ada juga kendalanya baru banget saya alami. Saat saya akan membuat konsep SPT Badan milik klien saya, saya telah isi dan save konsep tersebut. Setelahnya saya log out. Tapi saat saya log in kembali, saat membuka konsep SPT nya, kosong, belum terisi. Awalnya saya kira saya yang lupa save. Saya coba isi sekali lagi dan saya sudah pastikan telah di save. Ketika saya log in kembali dan melihat konsep SPT tersebut, ternyata kosong. Saya juga belum tahu kenapa bisa seperti itu. Jadinya harus kerja dua kali.”</i>
9	Bagaimana cara mengatasi kendala dan kesulitan saat menggunakan Coretax? Jawab: <i>“Kalau bahas kendala yang tadi, mau tidak mau kita harus lapor ke KPP kan. Tapi dari pihak KPP juga tidak ada hasil, karena mereka pun masih bingung juga dengan sistem Coretax. Akhirnya saya lapor langsung ke DJP, lalu dapat Tiket Melati. Tapi karena terlalu banyak kendala juga kali ya, satu Indonesia, jadi prosesnya lebih lama. Ada sekitar 3 harian lebih untuk dihubungi kembali. Nanti di arahkan sama tim IT dari DJP. Dari kitanya juga harus sering-sering follow up juga sih.”</i>
Sosialisasi dan pencerdasan yang diterima terkait implementasi Coretax	
10	Apakah konsultan pajak PT XYZ mengetahui tentang Coretax sebelum sistem ini diterapkan? Jawab:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>”Sebelum Coretax digunakan, sudah sempat dengar-dengar kabarnya. Sudah tahu bahwa sistemnya akan migrasi dari DJP Online ke Coretax.”</i>
11	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan sebelum Coretax diterapkan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: <i>“Untuk sosialisasi secara langsung dari DJP, kita tidak menerima ya. Tapi ada beberapa, salah satunya saya, itu dapat undangan sosialisasi dari DJP melalui klien. Jadi klien saya mendapatkan undangan untuk sosialisasi di KPP X. Klien saya menawarkan saya untuk menghadiri acara tersebut. Jadi saya dan beberapa konsultan lain bisa mengikuti sosialisasi tersebut atas undangan yang diberikan oleh klien. Tapi tidak semua konsultan dapat dari kliennya. Walaupun tidak semua ikut sosialisasi dari DJP, biasanya dari manajer akan membuka sesi latihan bersama gitu.”</i>
12	Apakah sosialisasi dan pencerdasan yang diterima telah cukup bagi konsultan pajak PT XYZ untuk mengoperasikan sistem Coretax? Jawab: <i>“Sayangnya tidak cukup sama sekali. Karena sosialisasinya hanya dari internal saja, dari manajer, memang ada beberapa yang mengikuti undangan dari klien, tapi faktanya di lapangan banyak sekali kendala-kendalanya yang bahkan orang KPP sendiri pun bingung.”</i>
13	Apakah konsultan pajak PT XYZ menerima sosialisasi dan pencerdasan terkait dengan pembaharuan Coretax selama Coretax dijalankan? Jika Iya, sosialisasi seperti apa yang diterima? Jawab: <i>“Sosialisasi yang kita terima itu hanya dari manual book dan diskusi internal perusahaan saja. Misalnya kemarin saat mendekati lapor SPT OP, dari KPP pun kami tidak mendapatkan undangan sosialisasi bagaimana cara melapor SPT OP. Sekarang juga sama saat SPT Badan,</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>tidak ada juga. Hanya buku panduan dan website dummy untuk kita coba-coba terlebih dahulu.”</i>
Perubahan proses dan pola kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum dan setelah implementasi Coretax	
14	Apakah terdapat perbedaan proses kerja konsultan pajak PT XYZ sebelum diterapkan sistem Coretax? Jika Ada, seperti apa proses kerja sebelum dan sesudah Coretax diterapkan? Jawab: <i>“Iya mungkin ya, dulu staf dan senior harus isi SPT yang mau dilaporkan, di print out, di periksa sebelum diserahkan ke SPV, nanti ada cap basah juga. Kalau sekarang, sudah lebih mudah, tidak perlu isi-isi lagi, karena SPT nya sudah terisi otomatis sesuai dengan bukti potong yang ada di akun Coretax kita.”</i>
15	Apakah terjadi perubahan dalam pengawasan dan kontrol pekerjaan sebelum dan setelah implementasi Coretax? Jawab: <i>“Untuk pengawasan dan kontrol pekerjaan sih lumayan berubah ya. Dulu saya sebagai SPV harus cek print out SPT sebelum dilaporkan. Di cek satu-satu dan memastikan tidak ada salah filling ya. Tapi saat Coretax, karena sudah tidak ada filling SPT, sudah terotomatisasi, jadi saya hanya download SPT yang telah dilaporkan saja. Lebih enak aja sih dari sisi saya dan tingkatan atas untuk mengecek kembali.”</i>
16	Apakah implementasi Coretax membawa perubahan dalam pembagian tugas dalam tim dan bagaimana pengaruhnya terhadap koordinasi tim? Jawab: <i>“Untuk pembagian tugas, tidak terlalu berubah, kurang lebih masih sama. Hanya berbeda di pengisian SPT saja ya. Tapi untuk koordinasi tim itu ada perubahan. SPV tidak perlu lagi menunggu SPT untuk di print out terus di tanda tangan dan cap basah. Sekarang bisa langsung lihat di Coretax menggunakan akses yang telah diberikan. SPV tinggal cek nih,</i>

<i>proses pelaporan pajak bulan ini bagaimana, sudah dilaporkan atau belum. Itu sih kalau dari aku.”</i>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta